

# Buruk Rupa Humor Televisi

Rendra Widyatama  
Pengelola Prodi Ilmu Komunikasi UAD

**D**alam industri hiburan televisi, humor adalah daya tarik. Hampir tiap stasiun TV membuat tayangan jenis ini. Banyak format yang digunakan, mulai dari sinetron, kuis, talkshow, reality show, drama, musik, parody, sampai dengan Stand Up Comedy dan banyak lagi lainnya. Berbagai format tersebut terus berkembang dengan cepat, mengikuti kreativitas pengelola.



157

Banyak program humor meraih rating tinggi, sebagai tanda program ini telah menjadi komoditas tersendiri dan menjadi penyubur industri televisi. Artinya, masyarakat Indonesia suka humor. Menurut penelitian Widyatama (2013) setidaknya ada 176 program humor per minggu dalam berbagai format yang ditayangkan di stasiun televisi nasional besar. Jumlah tersebut bisa jadi terus bertambah.

Namun banyaknya program humor itu tidak berbanding lurus dengan kualitas lawakan yang ditunjukkan. Sebanyak 72,3% dagelan justru bersifat antisosial, yakni menampilkan nilai-nilai yang tidak mendukung kebaikan. Misalnya mengolok-olok, merendahkan dan melecehan orang lain, melakukan kekerasan fisik/verbal, menyampaikan ucapan jorok; egois; tidak menghargai orang lain dan sebagainya.

Bila diamati lebih dalam, kualitas humor televisi kita bahkan makin hari makin memprihatinkan. Kesan yang terlihat, pengelola televisi sudah tidak mampu lagi menghadirkan tontonan yang baik. Bila keadaan ini terus terjadi, maka perlu langkah lebih tegas dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Frekuensi televisi adalah sumber daya yang terbatas. Ia harus dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kebaikan masyarakat. Siaran televisi harus mampu meningkatkan martabat, budaya, kebanggaan, dan semangat masyarakat sebagai bangsa. Jadi pengelola siaran televisi harus bertanggungjawab atas frekuensi yang diamanahkan kepadanya.

Bila pengelola stasiun televisi tidak mampu lagi, maka KPI perlu segera bertindak. Bila sanksi sudah sering diberikan namun pengelola terus cuek, KPI harus berani mencabut izin atau tidak memperpanjang izin atas hak pengelolaan frekuensi siaran. Pengabaian atas sanksi hanya akan membuat pelanggaran makin menjadi-jadi, di samping menjatuhkan wibawa KPI sebagai pihak yang diberi otoritas mengatur dunia kepenyiaran. Saya yakin, masih ada banyak masyarakat yang mampu mengelola frekuensi siaran televisi secara lebih bertanggungjawab. Izin siaran yang dimiliki, bukan bersifat permanen menjadi hak milik. Ia perlu dievaluasi dan bisa dicabut.